



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1215, 2013

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kesepakatan
Bersama. Perjanjian Kerjasama. Penyusunan.
Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN
KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dibuat di lingkungan Kementerian Pertahanan selama ini belum ada keseragaman tentang sistematika penulisannya sehingga diperlukan pedoman untuk penyusunannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersepakat.**
- 2. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.**
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.**
- 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.**

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan dengan tujuan agar tercapai keseragaman sistematika penulisannya.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan.

BAB II

PEMBUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kemhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dari dalam negeri.**
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:**
 - a. Kesepakatan Bersama, dan/atau;**
 - b. Perjanjian Kerjasama.**

Pasal 5

- (1) Pembuatan draf Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan TNI dan Angkatan.**
- (2) Dalam hal Pimpinan Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri.**
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, saran dan dilampiri draf Konsep Kesepakatan Bersama.**

Pasal 6

Dalam hal Menteri memberikan izin pembuatan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker terkait, dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh Menhan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Satker atas nama Kemhan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Pimpinan Satker/Subsatker sesuai tugas dan fungsi atas nama Kemhan.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 9

Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan.

**Bagian Kedua
Kewenangan**

Pasal 10

- (1) Menteri mempunyai kewenangan dalam pembentukan, penetapan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat Eselon I atau Eselon II sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Para pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penandatanganan

Pasal 12

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh:
- a. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya; atau
 - b. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya.

Pasal 14

Para pihak yang akan melakukan penandatanganan harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan para pihak atau di tempat lain yang disetujui para pihak.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

Pasal 16

- (1) Kesepakatan Bersama dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu ditandatangani pihak kesatu di atas materai diserahkan kepada pihak kedua, rangkap kedua ditandatangani pihak kedua di atas materai diserahkan kepada pihak kesatu.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, penandatanganan dan penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Bagian keempat

Jangka Waktu

Pasal 17

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak.